

BAB III

TINJAUAN TEORITIK

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.² Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana, Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini

¹ Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989. hlm. 219

² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002, hlm 204

mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenakan sanksi.

Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”³.

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundangan-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.⁴

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksud bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hlm. 54

⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama. 2003, hlm. 79

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.⁵

2. Unsur Tindak Pidana

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar Hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kualitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

⁵ Tegus Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 48-49

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁶

B. Penyidikan dan Penyidik

1. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. KUHP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat Penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHP dan Pasal 6 KUHP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur adanya tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.⁷

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers 2010, hlm. 48-49

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 110.

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindakan pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidik tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHPA yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Rumusan Pasal 1 butir 2 KUHPA, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan:
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

C. Pengertian Kata ‘Polisi’

1. Pengertian Polisi menurut istilah

Istilah polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.⁸ Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polisi*”. Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan.⁹

2. Pengertian ‘Polisi’ menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai

⁸ R. Seno Soeharjo, 1953, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mmpelajari Hukum Polisi* PT Gramedia, hlm. 10

⁹ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia, hlm. 10

dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang Kepolisian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang Kepolisian Pejabat Kepolisian Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Menurut Pasal 1 ayat (4) undang-undang Kepolisian, Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Pengertian Provos Polri

Satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰

E. Tugas dan Wewenang Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 1) Tugas dan wewenang Provos Polri menurut Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 *Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia* (Pasal 1)

- 2) Menerima pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personil polri;
- 3) Melakukan Penegakan Disiplin, ketertiban dan pengamanan Internal Polri;
- 4) Melakukan Pelaksanaan Sidang Disiplin dan atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personil;
- 5) Melakukan Pengawasan dan penilaian terhadap personil polri yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan atau kode etik profesi Polri.

F. Pengertian Profesi Kepolisian

Menurut artikel Internasional Encyclopedia Of Education ada 10 ciri dari suatu profesi yaitu:¹¹

1. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang.
2. Suatu teknik intelektual.
3. Penerapan praktis dari teknik intelektual.
4. Suatu pelatihan panjang untuk pelatihan dan sertifikasi.
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika.
6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri.
7. Adanya suatu asosiasi
8. Pegakuan sebagai suatu profesi

¹¹ Alfiansyahricky, "Pengertian Etika, Pengertian Profesi dan Ciri Khas Profesi", <https://alfiansyahricky.wordpress.com/2015/04/06/pengertian-etika-pengertian-profesi-dan-ciri-khas-profesi/>, 30 Agustus 2020, 20.00 WIB.

9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi.
10. Hubungan yang erat dengan profesi lain.

G. Pengertian Disiplin Dalam Profesi Kepolisian

Pengertian Disiplin berasal dari bahasa latin Discipline, yang berarti instruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen.¹²

H. Pengertian peraturan disiplin anggota Polri dan hukuman Disiplin

Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003, peraturan disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, meneakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Sedangkan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Polri melalui sidang disiplin.

I. Pengertian Pelanggar perarutan disiplin

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 *Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia* Pasal 1 (ayat 2)

Ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.¹³

J. Pengertian Ankum

Ankum, dalam UU No. 31 Tahun 1997, diartikan sebagai atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan.

Ankum memiliki beberapa kewenangan, yaitu:

- a. Melakukan penyelidikan terhadap prajurit yang ada di bawah wewenang komandonya;
- b. Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik;
- c. Menerima berkas perkara hasil penyidikan; dan
- d. Melakukan penahanan terhadap tersangka prajurit yang ada di bawah komandonya. Jika bertugas sebagai penyidik, kewenangan seorang penyidik berlaku juga bagi Ankum.

K. Pengertian Atasan Ankum

Atasan langsung dari Ankum.

Kewajiban sebagai anggota Polri diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 yaitu :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 *Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia* Pasal 1 (ayat 4)

- b. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan Negara;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Menyimpan rahasia negara dan / atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama;
- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan / atau merugikan negara / pemerintah. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
- i. Berpakaian rapi dan pantas.

Sedangkan larangan bagi seorang anggota Polri diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesai nomor 2 tahun 2003 yaitu :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan politik praktis;
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- d. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara;
- e. Berindak selaku perantara bagi pengusaha dan golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. Memiliki saham / modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaan;
- g. Bertindak sebagai pelindung ditempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya hutang;
- i. Menjadi perantara / makelar perkara;
- j. Menelantarkan keluarga.

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 Hukuman disiplin berupa:

1. Teguran tertulis.
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penundaan kenaikan gaji berkala.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
5. Mutasi yang bersifat demosi.
6. Pembebasan jabatan.

7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

L. Kode Etik Profesi Polri

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *Ethos*, yang dalam bentuk tunggal berarti adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *Ethos* adalah *Ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.¹⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu:¹⁵

M. Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹⁴ Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1994, hlm. 4.

¹⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, , 1998.

¹⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 2007, hlm. 2

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah “ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita.”¹⁷

N. Perkawinan Siri

Nikah Siri adalah Nikah yang dilakukan diluar pengawasan petugas pencatat nikah dan tidak tercatat di KUA (kantor urusan agama) sehingga tidak sah di hadapan hukuman karena tidak ada bukti pencatatan pada lembaga pencatatan sipil, sehingga Nikah Siri tersebut tidak sah atau bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 di sebutkan bahwa perkawinan bagi penganut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, dengan tata cara pencatatan, sebelum ada UU No. 1 tahun 1974, masalah pernikahan di atur dalam UU No. 2 tahun 1946 yang menyebutkan perkawinan di awasi oleh pegawai pencatat nikah.¹⁸

¹⁷ Hilman Hadikusuma., *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, , 1998.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1979 *Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Thun 1979, Tentang Perkawinan*